

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dokter berdasarkan tingkat keilmuannya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan profesi keilmuan lainnya, dalam hal ini profesi dokter terdapat ruang kewenangan berdasarkan hukum untuk melakukan tindakan medis sebagai bagian dari upaya melakukan penyembuhan dan terapi terhadap manusia.

Atas tindakan tersebut, maka bagi dokter yang melakukan tindakan medis namun demikian terdapat kelainan medis sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien, sangat dipastikan bagi dokter tersebut akan sering berhubungan dengan hukum yang disebut sengketa medis, yang tidak sedikit permasalahan tersebut akan berakhir dalam tuntutan hukum dengan persidangan baik secara pidana maupun perdata.

Selanjutnya, atas tindakan medis yang dianggap dipersalahkan dan menimbulkan kegagalan medis (tidak berhasil) sehingga mengakibatkan kerugian secara materil dan immaterial, maka perlu diketahui bahwa apakah tindakan medis oleh dokter tersebut bisa masuk dalam unsur perbuatan melawan hukum atau-*kah* tidak, aturan hukum terhadap adanya tindakan melawan hukum oleh dokter yaitu sebagaimana disebutkan secara rinci dalam pasal 1365 KUHPer. Adapun unsur-unsur dari perbuatan tersebut adalah 1) terdapatnya suatu tindakan medis/layanan kesehatan; 2) terdapatnya suatu kelainan; 3) akibat perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pasien; dan 4) terdapatnya hubungan hukum antara tindakan medis dengan kerugian.

Tindakan medis tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum apabila tindakan tersebut terdapat kelalaian, dan mengakibatkan kerugian bagi pasien, maka atas tindakan tersebut pasien atau keluarganya berhak melakukan tuntutan melalui Pengadilan atas kerugian yang dialaminya, sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPer:

“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, maka mewajibkan bagi orang tersebut yang karena

kesalahannya dan menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian itu”.

Tuntutan atas adanya malpraktek tersebut, sesungguhnya bukan saja ditujukan kepada dokter semata sebagai objek tuntutan, akan tetapi seringkali tuntutan telah menjangkau dan melibatkan rumah sakit dimana tempat dokter melakukan tindakan medis, dan menjangkau suatu korporasi (badan usaha) selaku pemilik rumah sakit sebagai unit usaha, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1367 ayat (1) KUHPer:

“seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan atas perbuatannya sendiri, juga bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang lain yang menjadi tanggungjawabnya atau dibawah pengawasannya”

Sehubungan dengan Rumah Sakit adalah tempat bekerjanya tenaga medis (dokter) dalam melakukan kegiatan medis. Maka Rumah Sakit berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan fasilitas kesehatan secara optimal dan penuh tanggungjawab atas segala fasilitas kesehatan termasuk dokter sebagai bagian dari pada Rumah Sakit.

Salah satu contoh tuntutan hukum secara perdata atas kelalaian tindakan medis oleh dokter, rumah sakit dan korporasi, adalah yang oleh Martini Nazif warga Kalibata - Jakarta Selatan yang kehilangan anaknya karena meninggal dunia setelah mendapatkan pelayanan kesehatan dengan menggunakan metode melahirkan “*water birth*” di Rumah Sakit Asri pada tahun 2011.

Dalam tuntutan/gugatannya pasien bernama Martini Nazif tersebut menuntut kepada: Rumah Sakit Asri (RS ASRI); Klinik Sammarie Family Healthcare; dr. Tamtam Otamar Samsudin, SpOG dan PT. Rashal Siar Cakra Medika yang telah menimbulkan kerugian baik materil yaitu (meninggalnya anak pertama pasien) maupun immaterial berupa rasa kecewa dan trauma yang mendalam atas malpraktek oleh dokter, dimana tuntutan/perkara tersebut teregister dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 312/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Se., tanggal 27 Juli 2015. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 240/Pdt/2016/PT.DKI. tanggal 16 Mei 2016. Jo.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3695 K/Pdt/2016, tanggal 22 Februari 2017.

Selanjutnya, dalam putusan tersebut majelis hakim dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi sependapat untuk mengabulkan gugatan/tuntutan hukum (perdata) yang diajukan oleh pasien bernama Martini Nazif, dimana dalam persidangan ditemukan fakta adanya kelalaian medik oleh dokter (dr. Tamtam Otamar Samsudin, SpOG) berupa tidak melakukan kehati-hatian dalam melakukan tindakan medik. Selanjutnya, Rumah Sakit Asri (RS ASRI), Klinik Sammarie Family Healthcare, PT. Rashal Siar Cakra Medika dan PT Sammarie Purnafiat telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dimana terbukti sebagai tempat kerja dokter yang melakukan tindakan medik tersebut dan telah melakukan promosi melalui *website*-nya berupa persalinan dengan metode *water birth*, namun demikian persalinan dengan metode tersebut tidak merekomendasikan oleh Himpunan Kedokteran Fetomaternal dan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, sehingga atas tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi pasien berupa meninggalnya anak pertama pasien setelah dilakukan tindakan medik oleh dokter.

Bagi pasien yang telah mendapatkan kerugian akibat malpraktek oleh dokter, dapat mengajukan gugatan berupa ganti rugi materil dan immaterial kepada dokter serta penyelenggara kesehatan (Rumah Sakit dan Korporasi), sebagaimana pasal 58 ayat (1) UU No. 36 tentang Kesehatan menyebutkan:

“setiap orang berhak untuk menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”. (Indonesia, Undang-undang, 2009, hlm. 15)

Berdasarkan pasal tersebut, dapat difahami bahwa tuntutan ganti rugi oleh dapat dilakukan karena adanya kelalaian medis oleh dokter dimana tuntutan tersebut dapat ditujukan kepada dokter, rumah sakit juga korporasi selaku pemilik fasilitas pelayanan tersebut.

Dalam pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, menerangkan bahwa gugatan/tuntutan mengenai ganti rugi dapat pula

diajukan kepada pihak rumah sakit sebagai akibat adanya kelalaian medis oleh dokter saat sedang melakukan pekerjaan profesinya, lebih rinci pasal tersebut adalah:

“rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas adanya kelalaian yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan di rumah sakit”. (Indonesia. Undang-undang, 2009, hlm. 30)

Kenyataannya memang tidak mudah bagi pasien untuk mengajukan tuntutan hukum kepada rumah sakit selaku pelaksana dalam management layanan kesehatan dan juga kepada korporasi selaku pemilik rumah sakit (unit sarana pelayanan kesehatan). Seperti pasien Martini Nazif dalam tuntutannya meminta pertanggungjawaban hukum atas kelalaian medis oleh dokter berupa ganti rugi secara materil dan imateril. Tuntutan tersebut ditujukan kepada dokter Tamtam Otamar Samsudin, SpOG., Rumah Sakit Asri dan PT Rashal Siar Cakra Medika sebagai badan hukum pemilik rumah sakit, adalah merupakan sebagian contoh dari banyaknya tuntutan pasien yang telah dirugikan terhadap dokter, rumah sakit dan korporasi.

Pasal 46 UU No. 44 Tahun 2009, merupakan rujukan bagi pasien mendapatkan ganti rugi atas kelalaian medik oleh dokter. Namun, upaya melakukan tuntutan tersebut cukup sulit. Karenanya dapat diperjelas bagi rumah sakit dan korporasi serta dokter tentang ketentuan mengenai pertanggungjawaban hukum akibat adanya kelalaian dalam pelayanan medik.

Berdasarkan uraian atas permasalahan tersebut, maka dalam hal ini penulis akan melakukan kegiatan penelitian dalam sebuah tesis berjudul: **“Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit, Korporasi Dan Dokter Terhadap Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Dokter (Tinjauan Yuridis Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Se. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 240/Pdt/2016/PT.DKI. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3695 K/Pdt/2016)”**, agar setiap permasalahan yang mungkin akan timbul dikemudian hari, dan menimbulkan kerugian bagi pasien atas kelalaian medik (malpraktek) oleh dokter, dapat menjangkau pertanggungjawaban kepada semua pihak.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana permasalahan tersebut, maka rumusan masalah yang disusun adalah:

- 1) Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi Dokter, Rumah Sakit dan Korporasi atas adanya malpraktek oleh dokter?
- 2) Apa dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memberikan pertanggungjawaban hukum bagi Dokter, Rumah Sakit dan Korporasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memperoleh pengetahuan tentang pertanggungjawaban bagi dokter, rumah sakit dan korporasi atas adanya malpraktek;
- 2) Untuk menganalisa dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memberikan pertanggungjawaban hukum bagi dokter, rumah sakit dan korporasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat secara teoritis yaitu untuk mengembangkan ilmu hukum dalam bidang kesehatan, dan memperoleh pendapat-pendapat dari teori dan para praktisi. Sedangkan manfaat secara praktis dari penelitian yaitu dapat berguna untuk kalangan pengacara dalam mengajukan tuntutan hukum/gugatan perbuatan melawan hukum melalui Lembaga Peradilan untuk membela hak dan kepentingan klien (pasien).

Selanjutnya, Adapun yang menjadi pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan yaitu seperti:

- a) Skripsi: “Pertanggungjawaban Hukum Dokter Terhadap Malpraktek Medis (*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 329/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim*)”, oleh Sukarno Putra, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islan Negeri Syarif Hidayatulloh Jakarta. Penelitian

tersebut membahas mengenai pertanggungjawaban dokter terhadap adanya tuntutan ganti rugi akibat adanya kelalaian medik/malpraktek medik yang dilakukannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien.

- b) Tesis: “Tanggungjawab Rumah Sakit Dan Tenaga Medis Rumah Sakit Dalam Tindak Pidana Malpraktek (*Studi Kasus Malpraktek Terhadap Habibi Di RSUD Nyai Ageng Pinatih*)”, oleh Rusdiantoro, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini membahas mengenai tanggungjawab dokter dan Rumah Sakit terhadap malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis (Dokter).

Dalam tesis ini yang menjadi pembeda yaitu menjangkau mengenai tanggungjawab hukum selain kepada dokter sebagai objek tuntutan, juga menjangkau pertanggungjawaban hukum bagi rumah sakit dan korporasi sehubungan dengan adanya tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh pasien.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Dalam menganalisa mengenai tanggungjawab Rumah Sakit dan Korporasi secara tanggung renteng atas adanya tuntutan perdata yang disebabkan adanya malpraktek oleh dokter sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien (*Tinjauan Yuridis Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 312/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Se., tanggal 27 Juli 2015. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 240/Pdt/2016/PT.DKI. tanggal 16 Mei 2016. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3695 K/Pdt/2016, tanggal 22 Februari 2017*), maka pertama-tama penulis akan menggunakan teori hubungan bagi dokter - rumah sakit, serta kedudukan rumah sakit dalam korporasi (badan hukum), kemudian teori pertanggungjawaban hukum serta penulis menggunakan teori tanggungjawab dokter berdasarkan kode etik kedokteran dan beberapa rumusan teori lainnya yang terkait.

Perikatan yaitu suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lainnya, dan pihak lain-pun berkewajiban untuk melaksanakan segala kewajibannya.

Untuk perikatan yang terjadi karena perjanjian, akan terjadi apabila telah terpenuhi yang syarat perjanjian, sebagaimana pasal 1320 KUHPer. Teori kontrak/perikatan antara dokter dan rumah sakit dapat dipahami dari dua hal, yaitu karena hukum dan karena bisnis.

Berdasarkan hukum tersebut, hubungan dokter – rumah sakit merupakan perikatan yang timbul dimana yang mnejadi objek yaitu kegiatan penyembuhan/terapi, atau upaya penyembuhan yang dikenal dengan perjanjian terapeutik.

Hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian tersebut mengandung beberap unsur, yaitu: adanya objek perjanjian berupa tindakan medis; adanya subjek hukum yaitu pasien, dokter dan rumah sakit; dan terdapat suatu akibat perjanjian berupa upaya penyembuhan.

Dari uraian tersebut dapat difahami bahwa perikatan antara dokter - pasien dapat terjadi karena perjanjian dan karena undang-undang. Hubungan yang timbul karena perjanjian terapeutik dokter dengan pasien yaitu pasien – dokter dianggap telah bersepakat untuk pernjanjian perjanjian, dimana jika dokter telah melakukan tindakan medis kepada pasien. Sedangkan untuk hubungan yang timbul karena undang-undang, yaitu kewajiban dokter untuk melakukan uoaya penyembuhan kepada pasien, karena telah ditentukan oleh undang-undang.

Tanggungjawab hukum secara perdata bagi dokter terjadi jika pasien melakukan tuntutan kepada dokter untuk memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi dengan alasan bahwa ada tindakan medis menimbulkan kerugian bagi pasien. Sebagian ahli telah mengemukakan bahwa tanggungjawab dokter dalam praktek medis adalah merupakan tanggungjawab professional (*professional liability*), yang artinya bahwa tanggungjawab dokter atas profesi yang dimilikinya.

Menurut Komar Kartaatmaja menjelaskan bahwa tanggungjawab professional adalah tanggungjawab dalam hubungan jasa profesi yang diberikan kepada pasien. Tanggungjawab profesional akan timbul apabila

penyedia jasa profesi tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan.

Lebih lanjut, guna memudahkan dalam memberikan pengertian dalam penulisan ini, berikut dapat dijelaskan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

Berdasarkan penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menerangkan mengenai pengertian “*tanggungjawab*” yaitu kewajiban menanggung atas segala sesuatunya yang apabila terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Sedangkan dalam kamus hukum, pengertian tanggungjawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹

Tanggungjawab yaitu keharusan untuk memikul sesuatu dan dapat dituntut. Tanggungjawab ini dilakukan karena seseorang telah melakukan kesalahan, yakni melakukan sesuatu yang menurut pengetahuannya berdasarkan kehidupan masyarakat salah untuk dilakukan, atau sebaliknya tidak melakukan sesuatu yang menurut masyarakat seharusnya ia melakukan.

Menurut Titik Triwulan, tanggungjawab seyogyanya harus memiliki alasan, yang berakibat pada munculnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut.² Selanjutnya, menurut Ridwan Halim tanggungjawab memiliki pengertian sebagai berikut (Khairunnisa 2008, hlm. 4):

“tanggungjawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada”.³

Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik

¹ Hamzah A, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 15

² Titik Triwulan, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 48.

³ Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, (Medan: Pasca Sarjana Universitas Medan, 2008), hlm. 4

Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Indonesia, Undang-undang 2004, hlm. 3)

Adapun yang dimaksud rumah sakit disebutkan berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit, sebagai berikut:

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. (Indonesia. Peraturan Pemerintah 2021, hlm. 2).

Pengertian korporasi dapat dijelaskan secara rinci dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Indonesia, Undang-undang 2007, hlm 1).

Pengertian pasien sebagaimana yang disebutkan pasal 1 angka 10 UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, menjelaskan bahwa:

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi (Indonesia, Undang-undang 2004, hlm. 10).

Black Law Dictionary sebagaimana dikutip oleh HM Soedjatmiko, merumuskan malpraktek sebagai:

“any professional misconduct, unreasonable lack of skill or fidelity in professional or judiciary duties, evil practice, or illegal or immoral conduct....(perbuatan jahat dari seseorang ahli, kekurangan dalam keterampilan yang di bawah standar, atau tidak cermatnya seorang ahli dalam menjalankan kewajibannya secara hukum, praktek yang jelek atau illegal atau perbuatan yang tidak bermoral) (Soedjatmiko HM 2001, hlm 3).

Malpraktek medis yaitu ketidakhati-hatian dokter dalam melakukan tindakan medis berdasarkan profesinya di dalam memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan terhadap pasien. (Gunawan J 2004, hlm 22).

E. Metode Penelitian

Supaya dapat memenuhi syarat menjadi suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, penulisan tesis ini seyogyanya menggunakan metode dalam melakukan penelitian.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, menjelaskan bahwa penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran pengetahuan. Dalam hal ini menemukan berarti berusaha untuk memperoleh sesuatu, untuk mengisi kekosongan atau kekurangan, serta untuk mengembangkan yang berarti memperluas dan menggali lebih dalam terhadap sesuatu yang sudah ada, masih atau diragukan kebenarannya. (Soemitro RH 1982, hlm 5).

Permasalahan pokok yang akan disajikan dalam penelitian ini yaitu mengenai tanggungjawab rumah sakit dan korporasi terhadap kerugian baik materil juga immaterial yang disebabkan adanya malpraktek. Karenanya, penulisan tesis ini penulisannya tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan hukum majelis hakim yang memutus tuntutan tersebut. Akan tetapi sehubungan dengan penelitian ini menyangkut masalah yuridis, maka penulisan ini menggunakan pendekatan pendekatan yuridis normative.

Dari metode penulisan tersebut, diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanggungjawab hukum dokter, rumah sakit dan korporasi atas adanya kelalaian medis oleh dokter sehingga mengakibatkan kerugian bagi pasien.

Dalam sajian penelitian ini, yang dilakukan oleh peneliti adalah deskriptif analitis, yaitu penulisan memberikan gambaran terkait permasalahan hukum dan menganalisisnya yang berhubungan dengan hubungan tanggungjawab rumah sakit dan korporasi terhadap kelalaian medis dan menimbulkan kerugian bagi pasien berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 312/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Se., tanggal 27 Juli 2015. *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 240/Pdt/2016/PT.DKI. tanggal 16 Mei 2016. *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3695 K/Pdt/2016, tanggal 22 Februari 2017.

1. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini, Penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber utamanya. Data sekunder mencakup:

a. Bahan hukum primer, yaitu:

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 312/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Se., tanggal 27 Juli 2015. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 240/Pdt/2016/PT.DKI. tanggal 16 Mei 2016. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3695 K/Pdt/2016, tanggal 22 Februari 2017;
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
- Indonesia, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia 2015, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 32 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi

- Indonesia, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia 2011, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi

b. Bahan hukum sekunder, yaitu:

Bahan ini akan memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai bahan hukum primer yang digunakan oleh Penulis.

c. Bahan hukum tertier, yaitu:

Bahan hukum tertier ini akan memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu dapat berupa: kamus, buku, jurnal dan sebagainya.

2. Teknik Dalam Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam tesis ini, adalah bahan pustaka berupa data sekunder sebagai sumber utamanya. Dengan demikian maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang diperoleh melalui penelusuran manual maupun secara elektronik berupa: Undang-undang, putusan pengadilan, buku dan jurnal yang ada hubungannya dengan tanggungjawab rumah sakit dan korporasi terhadap tuntutan ganti rugi kepada dokter.

Data-data tersebut, kemudian oleh penulis disortir dan diklasifikasikan, dan selanjutnya disusun melalui susunan yang menyeluruh. Proses Analisa data diawali dari premis-premis yang berupa norma hukum positif yang diketahui dan berakhir pada penemuan asas hukum dan selanjutnya doktrin serta teori hukum.

3. Analisa Data.

Dalam penelitian ini, untuk melakukan analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini bersifat lentur, fleksibel yang tidak harus selalu menjelaskan tentang konsep yang digunakan, dan sangat dimungkinkan untuk dilakukannya perbaikan apabila ditemukan fakta yang lebih mendasar dengan permasalahan di lapangan.

E. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini akan membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini menerangkan tentang tinjauan pustaka berupa penelitian terdahulu, landasan teori dan pemikiran yang dijadikan sebagai acuan dalam menganalisa data, pendapat ahli-ahli yang dapat mendukung untuk dilakukannya penelitian ini. Landasan teori berisikan mengenai Tanggungjawab Hukum, Dokter, Rumah Sakit, Korporasi, Tindakan Malpraktek dan Putusan Pengadilan.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam Bab ini Penulis menerangkan mengenai metode yang digunakan oleh penulis terdiri dari: Jenis Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data dalam kegiatan membuat tesis ini. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam tesis ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis, sedangkan spesifikasi penelitian yaitu menggunakan penelitian deskriptif analisis.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam Bab ini Penulis menjelaskan mengenai hasil dari penelitian serta pembahasannya, yaitu berupa analisis dasar mengenai pertanggungjawaban hukum bagi Dokter, Rumah Sakit dan Korporasi atas adanya kelalaian medik

(malpraktek) yang dilakukan oleh Dokter, serta bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memberikan pertanggungjawaban hukum bagi dokter, rumah sakit dan korporasi sehingga memberikan amar putusannya sehingga menghukum kepada Dokter, Rumah Sakit dan Korporasi atas adanya kelalaian medik (malpraktek).

Bab V : Penutup

Pada Bab ini penulis mengurai mengenai kesimpulan dan saran. Yang menerangkan mengenai uraian singkat dari hasil penelitian dan pembahasan, serta harapan-harapan yang diinginkan dari penulis atas dilakukannya penelitian ini. Dan dibagian akhir dari tesis ini, penulis menyampaikan daftar pustaka serta lampiran-lampiran sebagai bagian dari hasil penulisan oleh Peneliti.